

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
(PERMENDAGRI) NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN
SIPIL DI DAERAH**

(Studi Di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

**RIO ANDRE LUMBAN GAOL
NPM : 07 840 0108
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH (Studi Di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)

OLEH

RIO ANDRE LUMBAN GAOL

NPM : 07 840 0108

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan tentang perwujudan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah dalam pelaksanaan tugas Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas, apakah faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas dan apakah faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas ditujukan bagi terciptanya administrasi kependudukan yang baik dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya mewujudkan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis.

Faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas meliputi belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai Permendagri Nomor 28 Tahun 2005, Kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dan kurangnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penduduk.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum Administrasi Negara.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH (Studi Di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)”**.


Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Taufik Siregar, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M, Hum, selaku dan Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

6. Kedua orang Tua, Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Tuhan sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.



Medan, September 2013

Penulis

RIO ANDRE LUMBAN GAOL

NPM : 07 840 0108



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 7

B. Alasan Pemilihan Judul 8

C. Permasalahan 12

D. Hipotesa 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Metode Pengumpulan Data 14

G. Sistematika Penulisan..... 14

BAB II. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN..... 17

A. Landasan Hukum Berjalannya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk..... 17

B. Persyaratan-Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelaksanaan Penduduk 19

C. Sistem dan Prosedur Administrasi Kependudukan..... 20

BAB III. KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN..... 23

A. Regulasi Mengenai Pendaftaran Penduduk..... 23

B. Regulasi Mengenai Pencatatan Sipil 29

UNIVERSITAS MEDAN AREA
C. Regulasi Mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan..... 43



BAB IV. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 28 TAHUN 2005 DALAM PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN HUMBABAS 55

A. Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas..... 55

B. Faktor Yang Dapat Menghambat Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Dalam Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas 60

C. Faktor Yang Mendukung Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Dalam Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas..... 74

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum. Tiga unsur dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah:

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.¹

¹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Universitas Medan Area, 1987, hlm. 4.

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dengan demikian, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka masyarakat Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian

hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak. Dengan demikian Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah.²

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal yang penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi



data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini juga menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia akan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dimana hal mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Sistem administrasi kependudukan terdiri atas tiga sub sistem pendaftaran penduduk, sub sistem pencatatan sipil dan sub sistem pengelolaan informasi kependudukan. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf l dan pasal 14 ayat 1 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pembinaan oleh pemerintah.

Pembinaan tersebut sesuai Pasal 217 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berupa pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah, Kewenangan pemerintah daerah dalam lingkup kabupaten atau kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;
5. Penanganan bidang kesehatan ;
6. Penyelenggaraan pendidikan ;
7. Penanggulangan masalah sosial ;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
10. Pengendalian lingkungan hidup ;
11. Pelayanan pertanahan ;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil ;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal ;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.³

Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Termasuk atau tidak terkecuali Kabupaten Humbahas juga diberi peluang untuk dan melaksanakan kewenangan untuk kepentingan masyarakatnya.

Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Humbahas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kabupaten Humbahas memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbahas dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dibidang kependudukan dan catatan sipil mengacu pada perundang-

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

undangan yang telah disahkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengurus tentang administrasi kependudukan mulai dari surat keterangan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian dan lain-lain. Bukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki *double* identitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya.

Pembangunan administrasi kependudukan dan catatan sipil menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Humbahas yang harus dilaksanakan karena keberhasilan pembangunan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara lokal maupun nasional.

Peraturan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbahas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Humbahas. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasannya, pada bidang kependudukan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan dalam pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut juga telah direalisasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah (Studi di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diuraikan di atas penelitian ini mengambil judul tentang “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah (Studi di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas)”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka berikut ini akan diuraikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Implementasi adalah bentuk dari pelaksanaan, perwujudan.⁴
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah adalah Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 Juli 2005 di Jakarta dan ditandatangani oleh H. Moh. Ma'ruf.
- Studi di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah lokasi pelaksanaan penelitian.

Berdasarkan pengertian judul di maka penelitian menegaskan pembahasan tentang perwujudan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah dalam pelaksanaan tugas Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi negara, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan sebagai pelaksana atas tercapainya suatu tujuan lembaga administrasi dari pada berpegang teguh pada ketentuan hukum untuk menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan kepentingan umum. Tugas-tugas pelayanan publik ini termasuk pula dalam bidang kearsipan kependudukan. Dalam bidang ini diperlukan suatu kebijakan publik guna melakukan pendokumentasian kependudukan. Hal ini dilakukan sebagai suatu langkah pendataan Warga Negara Indonesia. Di dalam Pasal 26 (1) UUD 1945 (Amandemen) disebutkan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan dengan bukti-bukti tertentu berdasarkan Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai suatu tertib administrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa tujuan dari Negara

Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Perlindungan yang dimaksud merupakan perlindungan kepastian hukum bahwa seseorang tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dari negara seperti yang tercantum dalam Pasal 28D (1) UUD 1945 (Amandemen). Di Indonesia, salah satu alat bukti kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan sebagai penduduk Indonesia, namun KTP tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 Amandemen perubahan kedua menyebutkan bahwa adanya perbedaan Warga Negara dengan penduduk. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara. Sedangkan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Status sebagai Warga Negara dapat dibuktikan dengan adanya pengadministrasian penduduk yang bersangkutan. Pengadministrasian ini dilakukan dengan penerbitan akta-akta kependudukan seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak. Proses penerbitan akta-akta ini menjadi kewenangan dari Kantor Catatan Sipil. Akta digunakan sebagai bukti seseorang dalam bidang publik maupun bidang keperdataan. Sebagai contoh pada saat seseorang melakukan pendaftaran sekolah.

Hal yang menjadi bukti utama yakni akta kelahiran. Dalam prosedur pelayanan administrasi kependudukan tersebut, Kantor Catatan Sipil berpedoman



pada suatu ketentuan/kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan prosedur pelayanan publik tersebut. Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Tujuan utama dari kebijakan publik yaitu dapat memberikan batasan-batasan dalam bidang yang dikaji supaya pelaksanaannya sesuai dengan apa yang menjadi target dari kebijakan publik yang bersangkutan. Dalam mencapai tujuan utama tersebut diperlukan 2 (dua) tindakan, yakni tindakan regulatif dan tindakan alokatif. Tindakan regulatif adalah tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sedangkan tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat.

Peraturan kebijakan dalam bahasa Belanda selain dinamakan *beleidsregels* juga diberi nama '*pseudowetgeving*' atau '*spiegelrecht*'. Aturan ini hanya mengatur kegiatan administrasi negara, tetapi karena sifat tugas administrasi negara menyangkut pihak luar, secara tidak langsung akan mengenai juga masyarakat umum. Aturan kebijakan timbul dari prinsip kebebasan bertindak yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan yang dibenarkan secara hukum.

Aturan kebijakan dibuat karena tidak dapat diatur dengan peraturan biasa, baik karena jabatannya tidak berwenang, maupun tidak lagi menyangkut materi

muatan suatu peraturan. Aturan kebijakan lebih bertolak pada aspek pencapaian tujuan atau manfaat dari pada dasar pembenaran hukum. Bentuk-bentuk aturan kebijakan beraneka ragam seperti surat edaran, juklak, juknis, pedoman, keputusan, bahkan disebut Peraturan.⁵

Dalam peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, kebijakan publik yang terkait dengan administrasi negara yakni peraturan-peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri. Peraturan pelaksana yang terkait dengan bidang pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah. Kantor Catatan Sipil daerah di wilayah hukum Negara Indonesia diwajibkan memakai pedoman Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam melakukan pelayanan publik disamping juga mengacu pada Perda masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka alasan emilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

C. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas?
2. Apakah faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas?
3. Apakah faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian , maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian . Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁶

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah di atas adalah:

1. Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas dibentuk untuk peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil.
2. Faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta kurangnya sarana dan prasarana.
3. Faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah sistem komputerisasi yang diterapkan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas dalam pelayanan publik di bidang pencatatan dan pendaftaran penduduk.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Humbahas tentang upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/24

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika penulisan.

BAB II. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Lendasan Hukum Berjalannya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Persyaratan- Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelaksanaan Penduduk serta Sistem dan Prosedur Administrasi Kependudukan.

BAB III. KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Regulasi Mengenai Pendaftaran Penduduk, Regulasi Mengenai Pencatatan Sipil serta Regulasi Mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan.

BAB IV. IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 28 TAHUN 2005 DALAM PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN HUMBAHAS

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Terhadap Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas, Faktor Yang Dapat Menghambat

Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Dalam
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas Serta Faktor Yang Mendukung Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 Dalam Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Pencatatan Sipil Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Landasan Hukum Berjalannya Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Adapun landasan hukum berjalannya pelaksanaan pendaftaran penduduk meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Humbahas (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Humbahas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

di Kabupaten Humbahas (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5).

Keberadaan berbagai ragam jenis peraturan tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk di atas menjelaskan betapa pentingnya administrasi kependudukan tersebut dalam tatanan pergaulan hukum.

Pelaksanaan pendaftaran penduduk diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal dan,
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.⁷

Sedangkan pelaksanaan pendaftaran penduduk bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu dan.
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.⁸

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya pelaksanaan pendaftaran penduduk yang dikehendaki oleh berbagai aturan yang disebutkan

⁷ Lembaga Administrasi Negara, *Kajian tentang Peraturan Hukum Di Bidang Kependudukan*, Jakarta, 2004, hal. 45
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Ibid., hal. 40.

sebelumnya. Sistem tersebut dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib.
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional.
3. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.⁹

B. Persyaratan-Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Berikut ini akan diuraikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk yaitu:

1. Persyaratan Pencatatan dan penerbitan biodata bagi penduduk WNI:
 - a. Surat pengantar dari RT/RW
 - b. Dokumen kependudukan yang dimiliki , antara lain :
 - 1) Kutipan akta kelahiran
 - 2) Ijazah atau Surat tanda tamat belajar
 - 3) KK
 - 4) KTP
 - 5) Kutipan akta nikah atau kutipan akta perkawinan

- 6) Kutipan akta perceraian
- c. Surat keterangan Kepala suku / adat setempat , khusus bagi komunitas terpencil / suku terasing
2. Persyaratan Pencatatan menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang dari Luar Negeri karena Pindah:
 - a. Paspor
 - b. Dokumen pengganti paspor
3. Persyaratan Pencatatan dan Penerbitan Biodata bagi penduduk yang datang dari Luar Negeri karena memiliki Izin Tinggal Terbatas:
 - a. Paspor
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
4. Persyaratan Pencatatan dan Penerbitan Biodata bagi penduduk yang datang dari Luar Negeri karena memiliki Izin Tinggal Tetap:
 - a. Paspor
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.¹⁰

C. Sistem dan Prosedur Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi

¹⁰ L. Sia Purba, *Tentang Praktek Pengisian Buku-Buku Akta, Kutipan Akta, Kearsipan, Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Kantor Catatan Sipil, Medan, 2008, hlm. 60.

informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencacatan sipil. Data kependudukan antara lain : Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dan sebagainya.

Pendataan kependudukan dan catatan sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada mulanya dikenal dengan istilah SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) di tahun 1996. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka Pemerintah Indonesia membuat SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata penduduk secara akurat tetapi juga dapat memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.¹¹

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan daring diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 18/2005 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan data penduduk suatu daerah yang melalui

sistem informasi administrasi kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa dan kelurahan sebagai awal dari pendataan penduduk disuatu daerah. Selanjutnya data-data tersebut akan disimpan kedalam satu basis data yang terintegrasi secara nasional melalui jaringan internet. Sehingga data-data tersebut menjadi sumber basis data kependudukan secara nasional yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya memasukan data-data tersebut kedalam satu pusat data (data center) di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.¹²

Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.¹³ Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program Pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan Daftar Pemilih Tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian "Bantuan Langsung Tunai" (BLT), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

¹² *Ibid.*, hal. 16.

¹³ Moekijat, *Prinsip-Prinsip Administrasi Management dan Kepemimpinan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 291



BAB III

KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Regulasi Mengenai Pendaftaran Penduduk

Ketentuan regulasi mengenai Pendaftaran Penduduk diatur dalam Bab IV Pasal 13 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 80 serta Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Bab IV Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 dan Bab VIII Pasal 63 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Ketentuan regulasi ini mengatur mengenai pendaftaran penduduk yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Inti dari regulasi ini adalah:
 - a. Setiap Penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah yang ditetapkan secara nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
 - b. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KK, KTP, paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

¹⁴ Tim Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, *Rumusan Rapat Koordinasi Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan* pada tanggal 29 Mei 2002 di Operation Room Gedung Utama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2007, hal. 81.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Perubahan Alamat diatur dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang inti regulasinya adalah:
- a. Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.
3. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undangundang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah, yaitu: penduduk yang berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang yang digunakan sebagai dasar perubahan atau

penerbitan KK dan KTP;
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

- c. Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi;
 - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana di tempat tujuan mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - e. Orang Asing melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
4. Pindah Datang Antarnegara diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 23 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;
 - b. Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - c. Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya;

- d. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- e. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
- f. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- g. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- h. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dan wajib dibawa pada saat berpergian;
- i. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- j. Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP;
- k. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;

- l. Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran;
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan diatur dalam Peraturan Presiden.

5. Penduduk Pelintas Batas diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 24 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- b. Penduduk yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Instansi Pelaksana;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi Penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 25 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: (a) penduduk korban bencana alam; (b) penduduk korban bencana sosial; (c) orang terlantar; dan (d)

komunitas terpencil.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. **Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan di tempat sementara.**
 - c. **Hasil pendataan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.**
 - d. **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.**
- 7. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri diatur dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:**
- a. **Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.**
 - b. **Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan diatur dalam Peraturan Presiden.**
- 8. Pendaftaran Penduduk Saat Negara atau Sebagian Negara dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:**
- a. **Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan;**
 - b. **Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat;
- c. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
 - d. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran yang digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

B. Regulasi Mengenai Pencatatan Sipil

Ketentuan regulasi mengenai Pencatatan Sipil diatur dalam Bab V Pasal 27 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 80 serta Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Bab X Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Ketentuan regulasi ini mengatur mengenai pendaftaran penduduk yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Pencatatan Kelahiran di Indonesia diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
 - a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

- b. Berdasarkan laporan ini Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
2. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

d. Pencatatan Kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

3. Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau pesawat Terbang diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang;
 - b. Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Apabila tempat tujuan atau tempat singgah berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah;
 - d. Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - e. Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - f. Pencatatan Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan rata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden.**
- 4. Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:**
- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.**
- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.**
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden.**
- 5. Pencatatan Lahir Mati diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:**
- a. Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.**
- b. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.**
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dalam Peraturan Presiden.**
- 6. Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23**

Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 - c. Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
 - d. Pelaporan dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec;
 - e. Data hasil pencatatan atas peristiwa tersebut wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
 - f. Hasil pencatatan data tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - g. Pada tingkat kecamatan laporan dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana;
 - h. Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
 - i. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 7. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 23
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Pencatatan perkawinan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata Cara pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Presiden.
8. Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
9. Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur dalam Pasal 43 Undang-undang



Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
10. Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
 - b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - c. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang.
 - d. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- e. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

11. Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;
- b. Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- c. Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karma hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- d. Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;

e. Keterangan pernyataan kematian tersebut dicatatkan pada Perwakilan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 27/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

Republik Indonesia setempat.

- f. Keterangan tersebut menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Presiden.

12. Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- b. Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

13. Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

- b. Hasil pencatatan pengangkatan anak tersebut dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak;
 - d. Pengangkatan anak warga negara asing tersebut dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
 - e. Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
14. Pencatatan Pengakuan Anak diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
- a. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
 - b. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
 - c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

15. Pencatatan Pengakuan Anak diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- b. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- c. Berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam Peraturan Presiden.

16. Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- b. Kewajiban melaporkan dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- c. Berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam Peraturan Presiden.

16. Pencatatan Perubahan Nama diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan



Sipil.

17. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

18. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- b. Perwakilan Republik Indonesia setempat menerbitkan Surat Keterangan

Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- c. Pelepasan kewarganegaraan Indonesia tersebut diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- d. Berdasarkan pemberitahuan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Presiden.

19. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

20. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri diatur dalam

Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.

21. Pencatatan Sipil Saat Negara atau Sebagian Negara dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan;
- b. Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat;
- c. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- d. Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran yang digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan;

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

C. Regulasi Mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan

Ketentuan regulasi mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan diatur dalam Bab VI Pasal 58 sampai dengan Pasal 79 dan Bab VIII Pasal 82 dan Pasal 83 serta Bab IX pasal 84 sampai dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Ketentuan regulasi ini mengatur mengenai Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

1. Data Kependudukan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:
 - a. Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
 - b. Data perseorangan meliputi : (a) nomor KK, (b) NIK, (c) nama lengkap, (d) jenis kelamin, (e) tempat lahir, (f) tanggal/bulan/tahun lahir, (g) golongan darah, (h) agama/kepercayaan, (i) status perkawinan, (j) status hubungan dalam keluarga, (k) cacat fisik dan/atau mental, (l) pendidikan terakhir, (m) jenis pekerjaan, (n) NIK ibu kandung, (o) nama ibu kandung, (p) NIK ayah, (q) nama ayah, (r) alamat sebelumnya, (s) alamat sekarang, (t) kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, (u) nomor akta

kelahiran/nomor surat kenal lahir, (v) kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, (w) nomor akta perkawinan/buku nikah, (x) tanggal perkawinan, (y) kepemilikan akta perceraian, (z) nomor akta perceraian/surat cerai, (aa) tanggal perceraian;

c. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

2. Dokumen Kependudukan diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

a. Dokumen Kependudukan meliputi: (a) Biodata Penduduk, (b) KK, (c) KTP, (d) surat keterangan kependudukan, dan (e) Akta Pencatatan Sipil.

b. Surat keterangan kependudukan meliputi: (a) Surat Keterangan Pindah, (b) Surat Keterangan Pindah Datang, (c) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, (d) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, (e) Surat Keterangan Tempat tinggal, (f) Surat Keterangan Kelahiran, (g) Surat Keterangan Lahir Mati, (h) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, (i) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, (j) Surat Keterangan Kematian, (k) Surat Keterangan Pengangkatan Anak, (l) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, (m) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan (n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

c. Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;

- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat

Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- f. Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- g. Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;
- h. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- i. Keterangan mengenai kolom agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;
- j. Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- k. KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

- l. **KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;**
- m. **Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;**
- n. **Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;**
- o. **Berdasarkan laporan tersebut Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK;**
- p. **Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;**
- q. **Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;**
- r. **KTP berlaku secara nasional;**
- s. **Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;**
- t. **Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;**
- u. **Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP;**
- v. **KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan,**

agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya;

- w. Keterangan tentang agama tersebut bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- x. Dalam KTP disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- y. Masa berlaku KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun:
- z. Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
- aa. Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- bb. Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang;
- cc. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: (a) Register Akta Pencatatan Sipil dan (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- dd. Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.umfa.ac.id) 27/8/24

- ee. **Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;**
- ff. **Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;**
- gg. **Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;**
- hh. **Register Akta Pencatatan Sipil memuat: (a) jenis Peristiwa Penting, (b) NIK dan status kewarganegaraan, (c) nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, (d) nama dan identitas pelapor, (e) tempat dan tanggal peristiwa, (f) nama dan identitas saksi, (g) tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, dan (h) nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;**
- ii. **Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: (a) kelahiran, (b) kematian, (c) perkawinan, (d) perceraian, dan (e) pengakuan anak;**
- jj. **Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: (a) jenis Peristiwa Penting, (b) NIK dan status kewarganegaraan, (c) nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, (d) tempat dan tanggal peristiwa, (e) tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, (f) nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan (g) pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.**
- kk. **Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut: (a) KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari,**

- (b) Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari, (c) Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari, (d) Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari, (e) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari, (f) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari, (g) Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari, (h) Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari, (i) Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari,
- ll. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari atau (k) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan;
- mm. Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut: (a) Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari, (b) Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari atau (c) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- nn. Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

- (b) Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari, (c) Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari, (d) Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari, (e) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari, (f) Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari, (g) Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari, (h) Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari, (i) Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari,
- ll. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari atau (k) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan;
- mm. Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Surat Keterangan Kependudukan sebagai berikut: (a) Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari, (b) Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari atau (c) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- nn. Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- oo. Perbetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- pp. Pembetulan KTP tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- qq. Pembetulan KTP tersebut dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- rr. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- ss. Pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- tt. Pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- uu. Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pp. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
- ww. Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.
- xx. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peraturan Presiden.

- yy. **Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri;**
 - zz. **Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah;**
 - aaa. **Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;**
 - bbb. **Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.**
- 3. Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:**
- a. **Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;**
 - b. **Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan;**
 - c. **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

4. Sistem Informasi Data dan Dokumen Kependudukan diatur dalam Pasal 82

dan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri;
- b. Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- d. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
- e. Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri;
- f. Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
- g. Pemanfaatan data Penduduk tersebut harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin diatur dalam Peraturan Menteri.

5. Perlindungan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Pasal 84 sampai dengan

Pasal 87 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Inti dari regulasi ini adalah:

- a. **Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: (a) nomor KK, (b) NIK, (c) tanggal/bulan/tahun lahir, (d) keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, (e) NIK ibu kandung, (f) NIK ayah, dan (g) beberapa isi catatan Peristiwa Penting;**
- b. **Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting diatur dalam Peraturan Pemerintah;**
- c. **Data Pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;**
- d. **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Pemerintah;**
- e. **Data Pribadi Penduduk harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
- f. **Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi;**
- g. **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Pemerintah;**
- h. **Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses;**
- i. **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.umfa.ac.id)27/8/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas ditujukan bagi terciptanya administrasi kependudukan yang baik dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya mewujudkan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib, akurat dan dinamis.
2. Faktor yang dapat menghambat implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas meliputi belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait mengenai Permendagri Nomor 28 Tahun 2005, Kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dan kurangnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap pentingnya dokumen kependudukan menyebabkan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan administrasi kependudukan.
3. Faktor yang mendukung implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dalam pelaksanaan prosedur pelayanan pembuatan akta-akta Pencatatan Sipil di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbahas adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban penduduk, sehingga dalam ikut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-mewujudkan tertib administrasi, penduduk mengerti apa yang harus dilakukan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan apa yang akan didapatkan

B. Saran

1. Perlunya segera diterbitkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis administrasi kependuduk sebagai pedoman dalam melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baik yang berupa Peraturan Pemerintah disamping Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan pengaturan secara umum, Peraturan Presiden ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data kependudukan guna mengurangi permasalahan yang timbul di lapangan baik antara instansi pelaksana administrasi kependudukan.
2. Perlunya sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tidak saja kepada petugas pemerintah yang mengurus administrasi kependuduk tetapi juga kepada masyarakat sebagai obyek kebijakan.
3. Perlunya sinkronisasi aturan dari berbagai instansi mengenai administrasi kependudukan terkait dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 agar tidak terjadi benturan-benturan, *overlapping* maupun kekosongan (*facum*) pengaturan yang menyangkut kewenangan dan kepentingan instansi dalam proses pendaftaran, pencatatan maupun pengolahan data kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Bappenas, *Pembangunan Kependudukan Keluarga Kecil Berkualitas, Pemuda dan Olah Raga*; Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Lembaga Administrasi Negara, *Kajian tentang Peraturan Hukum Di Bidang Kependudukan*, Jakarta, 2004.
- L. Sia Purba, *Tentang Praktek Pengisian Buku-Buku Akta, Kutipan Akta, Kearsipan, Maalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek Penyelenggaraan Catatan Sipil*, Kantor Catatan Sipil, Medan, 2008.
- Moekijat, *Prinsip-Prinsip Administrasi Management dan Kepemimpinan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Ruslan H. Prawiro, *Kependudukan Teori Fakta dan Masalah*, Penerbit Alumni, Bandung, 2005.
- Rusli, Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Tim Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, *Rumusan Rapat Koordinasi Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tanggal 29 Mei 2002 di Operation Room Gedung Utama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigras*, Jakarta, 2007.
- Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sina Grafika, Jakarta, 1991.

B. Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

